

# COMPANY PROFILE

KAMPI CIPTA SOLUSI. PT



2021

# OUR SEVICESS



- Desain Arsitektural
- Pengukuran dan Pemetaan
- Penyelidikan Tanah (Soil Test)
- Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
- Sertifikat Laik Operasi (SLO)
- PJK3 (Training, Inspeksi, Menejemen)
- Andalalin
- UKL/UPL/Amdal
- Legal Perusahaan dan Perijinan

# MITRA KAMI



# PENGALAMAN



PELAKSANAAN PEKERJAAN SLF PT SUMBER KOPI PRIMA KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN LUAS TOTAL 12 HEKTAR



PELAKSANAAN PEKERJAAN SLF PT LANCAR ASIA INDUSTRI (PABRIK MANUFAKTURING TELEVISI DAN AIR CONDITIONING) DENGAN LUAS TOTAL 1,2 HEKTAR



PELAKSANAAN PEKERJAAN SLF PT. MANNA JAYA MAKMUR (PABRIK PELEBURAN BAJA) DENGAN LUAS TOTAL 1,2 HEKTAR

# LANJUTAN.....



PEKERJAAN PERIJINAN SERTA PEKERJAAN SLF CV KUKUH UTAMA (PABRIK MANUFAKTURING PARUTAN LISTRIK) DI KAB. TULUNGAGUNG




PEKERJAAN SLF PABRIK PERAKITAN TANGKI DAN PABRIKASI BAJA PT PUTRA DHARMA KENCANA DI KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN LUAS 1,5 HEKTAR



PEKERJAAN SLF GUDANG GAS ELPIJI PT SINAR CAHAYA GAS BUMI KABUPATEN TULUNGAGUNG DENGAN LUAS BANGUNAN 8000 M2

# LANJUTAN....




PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSULTANSI ANDALALIN DAN AMDAL SERTA INSPEKSI UJI RIKSA MESIN PRODUKSI PT FERRO CERAMIK INDONESIA DI SIDOARJO



PELAKSANAAN PEMETAAN DAN PENYELIDIKAN TANAH



PELAKSANAAN PEMETAAN DAN PENYELIDIKAN TANAH



PELAKSANAAN PEMETAAN DAN PENYELIDIKAN TANAH

# GALERI KEGIATAN






# KUALIFIKASI

---

1. Jasa Desain Arsitektural (AR102)
2. Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung (AR103)
3. Jasa Desain Rekayasa Untuk Konstruksi Pondasi Serta Struktur Bangunan (RE102)
4. Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Mekanikal Dan Elektrikal Dalam Gedung (RE105)
5. Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (RE201)

# LEGAL COMPANY

TERDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA ASOSIASI  
PERKONINDO JAWA TIMUR - INDONESIA



# SK KEMENKUMHAM

- Nama Badan : PT. KAMPI CIPTA SOLUSI  
Direktur Utama : M. FAHRI, SE  
No AHU : AHU-0031380.AH.01.11 TAHUN 2021  
Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000,-  
Struktur :
- M. FAHRI Sebagai Direktur Utama
  - Novaya Sagita Utami, ST Sebagai Komisaris
  - Santi Tresnawati Sebagai Direktur



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0011887.AH.01.01.TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGEHAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT KAMPI CIPTA SOLUSI**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DYAH AYU KUSUMANINGTYAS, SH., M.KN, sesuai salinan Akta Nomor 02 Tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat oleh DYAH AYU KUSUMANINGTYAS, SH., M.KN tentang Pendirian Badan Hukum PT KAMPI CIPTA SOLUSI tanggal 17 Februari 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021021735104427 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT KAMPI CIPTA SOLUSI.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT KAMPI CIPTA SOLUSI - yang berkedudukan di KOTA SURABAYA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 02 Tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat oleh DYAH AYU KUSUMANINGTYAS, SH., M.KN, yang berkedudukan di KABUPATEN SIDOARJO.

KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.

KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Februari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 Februari 2021  
**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0031380.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 18 Februari 2021**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0011887.AH.01.01.TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGEHAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT KAMPI CIPTA SOLUSI**

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
M.FAHRI	DIREKTUR UTAMA	-	300	Rp. 300.000.000
NOVAYA SAGITA UTAMI,ST	KOMISARIS	-	400	Rp. 400.000.000
SANTI TRESNAWATI	DIREKTUR	-	300	Rp. 300.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Februari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 Februari 2021  
**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0031380.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 18 Februari 2021**

**KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH**



**DYAH AYU KUSUMANINGTYAS, S.H., M.Kn.**

# Akta Pendirian Perusahaan

---

Nama : PT. KAMPI CIPTA SOLUSI  
No : 02  
Notaris : DYAH AYU KUSUMANINGTYAS, S.H., M.Kn.  
Alamat : Jl. Kombespol M. Duryat No 60 Sidoarjo-Jatim  
Tanggal : 17 Februari 2021

# AKTA PENDIRIAN



NOTARIS

**DYAH AYU KUSUMANINGTYAS, S.H., M.Kn.**

SK. Menteri Hukum dan Hak Asas: Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-777 AH.02.01. TAHUN 2010 Tanggal : 23 Maret 2010

DAN

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**

SK. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  
No. 912 / KEP - 17.3 / XI / 2013 Tanggal : 20 November 2013

KANTOR :

Jl. Kombespol M. Duryat No. 60 Sidoarjo  
Telp. (031) 8052859 Hp. 082337799977  
email : tyasnot29@gmail.com

SALINAN / TURUNAN / GROSSE

Akta : \_\_\_\_\_

AKTA PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS

"PT. KAMPI CIPTA SOLUSI"

Tanggal : 17 FEBRUARI 2021

Nomor : 02

DYAH AYU KUSUMANINGTYAS, S.H., M.Kn.  
NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO

AKTA PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS

"PT. KAMPI CIPTA SOLUSI"

Nomor : 02.

---Pada hari ini, Rabu, tanggal 17-02-2021 (tujuh-----  
belas Februari dua ribu dua puluh satu).-----

---Pukul 11.00 WIB (sebelas nol nol Waku Indonesia---  
Bagian Besar).-----

---Hadir dihadapan saya, DYAH AYU KUSUMANINGTYAS,-----  
Sarjana Hukum, Magister Notariat, Notaris di-----  
Kabupaten Sidoarjo, dengan dihadiri oleh saksi-saksi-----  
yang saya, Notaris kenal dan aman disebutkan dalam-----  
bagian akhir akte ini :-----

1. Tuan M. EMRI, lahir di Ponorogo, pada tanggal---  
20-01-1975 (dua puluh Januari seribu sembilan---  
ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia,-----  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten---  
Tulungagung, Dusun Gloten, Rukun Tetangga 001,---  
Rukun Warga 001, Desa Tanggung, Kecamatan-----  
Camputdaret, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----  
(N.I.K): 3504162001760002.-----

2. Nyonya SANTI THESNANAYI, lahir di Sukoharjo,-----  
pada tanggal 11-11-1980 (sebelas Nopember seribu-----  
sembilan ratus delapan puluh ), Warga Negara-----  
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-----  
Kabupaten Magelang, Lingkungan Saritan I,-----

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Sumberrejo,-----  
Kecamatan Mertoyudan, pemegang Kartu Tanda-----  
Penduduk Nomor (N.I.K): 3308105111800004,-----  
3. Nyonya NYAWA SABITA UTAMI, Sarjana Teknik,-----  
lahir di Singkawang, pada tanggal 28-11-1976-----  
(dua puluh delapan Nopember seribu sembilan-----  
ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia,-----  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi---  
Jakarta Timur, Jalan Heji Beang Nomor 111, Desa---  
Tengah, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004,-----  
Kecamatan Kramatjati, pemegang Kartu Tanda-----  
Penduduk Nomor (NIK): 3175046811761001.-----

---Untuk sementara ini kesemuanya berada di Sidoarjo.---  
---Para penghadap, dikenal oleh saya, Notaris.-----

---Para penghadap, tersebut diatas, dengan ini-----  
---menyatakan bahwa dengan tidak mengurugi lain dari-----  
pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk-----  
bersama-sama mendirikan suatu perseoraa terbatas-----  
dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang tercantum dalam-----  
akte pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup-----  
disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut-----

NAMA DAN TEMPAT KHRUDUKAN

Paragraf I.

1. Perseoraa Terbatas ini beresma :-----  
----- " PT. KAMPI CIPTA SOLUSI "-----

(selanjutnya dalam akta ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jalan Kaopung-Malang Utara - GG 1/24, Kota Surabaya

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

#### JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

##### Fasal 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

#### MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USARA

##### Fasal 3.

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang yang berhubungan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia EBLL.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- 46411 Perdagangan Besar Tekstil.
- 46421 Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gawar.
- 46492 Perdagangan Besar Farmasi.
- 46511 Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer.

- 46512 Perdagangan Besar Piranti Lunak.
- 47411 Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapannya.
- 47413 Perdagangan Besar Piranti Lunak (Software).
- 46692 Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia.
- 46693 Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Kedokteran.
- 47219 Pedagangan Besar Hasil Pertanian Lainnya.
- 47414 Perdagangan Besar Alat Telekomunikasi.
- 47511 Perdagangan Besar Tekstil.
- 61922 Jasa Sistem Komunikasi.
- 61924 Jasa Interkoneksi Internet (MNP).
- 62031 Aktivitas Konsultasi Keahlian Informasi.
- 71101 aktivitas arsitektur.
- 71102 Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis YB01.
- 71204 Jasa Inspektur Teknik Instalasi.
- 41012 Konstruksi Gedung Perkantoran.
- 41015 Konstruksi Gedung Kesehatan.
- 41016 Konstruksi Gedung Pendidikan.
- 42112 Konstruksi Jembatan Dan Jalan Layang.
- 42111 Konstruksi Jalan Raya.
- 42114 Konstruksi Jalan Rel Dan Jembatan Rel.

- 42919 Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL.
- 42212 Konstruksi Bangunan Pengelolaan, Penyehatan Dan Pemasangan Air Minum, Air Limbah Dan Urubese.
- 42911 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air.
- 42217 Konstruksi Sentral Telekomunikasi.
- 42213 Konstruksi Bangunan Elektrikal.
- 42314 Konstruksi Telekomunikasi Sorgha Bantu Navigasi Laut Dan Rambu Bunyi.
- 42215 Konstruksi Jaringan Elektrikal Dan Telekomunikasi Lainnya.
- 42216 Pembuatan/ Pengeboran Sumur Air Tanah.
- 42211 Konstruksi Jaringan Irigasi.
- 42120 Penawangan Prefabrikasi Untuk Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel.
- 43211 Instalasi Listrik.
- 43212 Instalasi Telekomunikasi.
- 43217 Instalasi Elektronika.
- 43291 Instalasi Mekanikal.
- 43221 Instalasi Saluran Air (plumbing).
- 43299 Instalasi Konstruksi Lainnya Ttdl.

Seperti strukturnya dalam arti kata yang seluas-luasnya.

M O D A L

Pasal 4.

1. Modal Dasar Perseroan ini adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terdiri atas 1.000 (seribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diterbitkan sejumlah 1.000 (seribu) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini.
  3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang

AYU KUNTHARINDYAS, S.H., M.Kn.  
NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO

menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.

--Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga.

S A H A M

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atasannya hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sebuah surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :

- a. Nama dan alamat pemegang saham;
- b. Nomor surat saham;
- c. Nilai nominal saham;
- d. Tanggal pengeluaran surat saham;

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :

- a. Nama dan alamat pemegang saham;
- b. Nomor surat kolektif saham;
- c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
- d. Nilai nominal saham;
- e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;

9. Surat saham dan surat kolektif harus ditandatangani oleh Direksi.

PENGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan pemegang yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah surat saham yang rusak tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan-----  
pemegang yang berkepentingan, Direksi akan -----  
mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut-----  
pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan-----  
dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh-----  
Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut-----  
dikeluarkan, maka surat saham yang dinyatakan-----  
hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap-----  
perusahaan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan surat saham-----  
pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang -----  
berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat-----  
2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 mutatis-mutandis-----  
berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif-----  
saham. -----

#### PEMINDAHAN HAK ATAS SAJAM

#### Pasal 7.

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta-----  
pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang -----  
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau-----  
kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak melepaskan hak atas-----  
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada-----

- pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta-----  
persyaratan penjualan dan memberitabukan kepada-----  
Direksi secara tertulis tentang penawaran-----  
tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat-----  
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika-----  
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal-----  
tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham-----  
sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas-----  
saham tidak dipertukarkan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau-----  
sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik-----  
warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia,  
maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau-----  
badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas-----  
sahamnya kepada warga negara Indonesia, sesuai-----  
ketentuan Anggaran Dasar. -----

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAJAM

#### Pasal 8.

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut-----  
RUPS adalah : -----
  - a. RUPS tahunan. -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini-----  
disebut juga RUPS luar biasa. -----

2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti-----  
keduanya, yakni RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.-----  
kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan : -----
  - a. Direksi menyampaikan : -----
    - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan-----  
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS. -----
    - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan-----  
tepat. -----
    - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perusahaan -----  
memiliki laba yang positif. -----
    - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah-----  
diajukan sebagaimana mestinya dengan -----  
memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----
  4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan-----  
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan-----  
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya-----  
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas-----  
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan-----  
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----  
tersebut tercantum dalam laporan Tahunan dan -----  
Laporan Keuangan. -----  
RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-----  
waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan-----  
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara-----

rapat yang diadakan pada ayat 3 huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Fasal 9.

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhatikan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama.
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Direktur.
6. Jika Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS

Fasal 10.

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang perseroan terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan mayoritas untuk mufakat atau berdasarkan suara

setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

D I R E K S I

Pasal 11.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur.
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi kosong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi kosong, untuk sementara perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
  - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6.
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
  - c. meninggal dunia.
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

##### Pasal 12.

1. Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan perbatasan bahwa :
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank).

- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri. (Harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. a. Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.  
b. Dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.

#### RAPAT DIREKSI

##### Pasal 13.

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi.
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota

- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 anggaran dasar ini.
3. Panggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendatangi tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat harus mencantumkan esensi, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila suatu anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ----- berdasarkan Surat Kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari ----- 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota direksi ----- hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Dewan Direksi harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai ----- maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ----- setuju paling sedikit lebih dari 5/6 (satu per dua) ----- dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju ----- berimbang ketua Rapat Direksi yang akan menentukan, -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ----- suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ----- anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan ----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----- dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ----- hadir. -----
- c. Suara blanco dan suara yang tidak sah dianggap -----

oleh AYT KURNIAWANTYAS, S.H., S.L.H.  
NOTARIS KASIHATEN SINDOJO

- tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ----- ada serta tidak dihitung dalam menentukan ----- jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ----- tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ----- semua anggota Direksi telah diberitahu secara ----- tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----- tertulis dengan menanda-tangani persetujuan ----- tersebut. -----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ----- yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi. -----

#### Dewan Komisaris

##### Pasal 14.

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ----- anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih ----- dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang ----- diantaranya dapat diangkat sebagai Dewan Komisaris.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan ----- Komisaris, hanya Warga Negara Indonesia yang ----- memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun -----

- dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ----- Saham untuk membahentikan sewaktu-waktu. -----
4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan ----- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu ----- 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowong, ----- harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ----- untuk mengisi lowong itu, dengan memperhatikan ----- ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak ----- mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----- memberitahukan secara tertulis mengenai maksud ----- tersebut kepada perseroan sekurang-kurangnya 30 ----- (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----- dirinya. -----
6. Sabatan anggota Dewan Komisaris berakhir ----- apabila : -----
- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia. -----
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ----- ayat 5. -----
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang ----- undangan yang berlaku. -----
  - d. meninggal dunia. -----
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham. -----

TUGAS DAN WENJANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15.

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat atau alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atau tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17.

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
4. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 01 (satu) Januari sampai tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
5. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal penggilan RUPS tahunan.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 18.

1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 19.

1. Penyajian laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenahi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) RUPS dapat memutuskan cara

jumlah kelebihananya digunakan bagi keperluan-----  
perusahaan. -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang --  
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan ---  
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat  
2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS--  
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang-----  
tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah -----  
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan-----  
memperhatikan peraturan perundang-undangan ayat--  
yangselekeh lain. -----

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29.**

--Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur  
dalam anggaran dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.  
-- Akhirnya para penghadap bertindak dalam-----  
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas wancangkan,  
bahwa :-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan-----  
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas-----  
perusahaan, sejumlah 1.000 (satu) lembar saham-----  
atau seluruhnya dengan nilai nominal-----  
Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yaitu-----  
oleh para pemegang saham:-----

**Demikianlah Akta ini**

--Dibuat dan ditandatangani di Sidoarjo, pada hari dan-----  
tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan-----  
dihadiri oleh : -----

1. Nyonya SHOFIATUN, lahir di Sidoarjo, pada-----  
tanggal 01-01-1983 (satu Januari seribu-----  
sembilan ratus delapan puluh tiga), Karyawan-----  
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo,-----  
Jalan Pasar Nomor 03, Rukun Tetangga 009,-----  
Rukun Warga 004, Desa Buduran, Kecamatan-----  
Buduran, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----  
(KTP) Provinsi Jawa Timur dengan Nomor-----  
Induk Kependudukan (NIK): 3515154101830009.-----
2. Nyonya SITI AMINI, lahir di Sidoarjo, pada-----  
tanggal 21-05-1994 (dua puluh satu Mei seribu-----  
sembilan ratus sembilan puluh empat), Karyawan-----  
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo,-----  
Kewangsari Sitapan, Rukun Tetangga 014, Rukun-----  
Warga 005, Kecamatan Balongbendo, Kelurahan-----  
Kewangsari, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----  
(KTP) Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Induk-----  
Kependudukan (NIK): 3515126105940003.-----

--Kedua-dua pegawai notaris, sebagai saksi-saksi.-----  
--Setelah akta ini oleh Saya, Notaris, dibacakan-----  
kepada para penghadap dan para saksi tersebut maka,-----

segala akta ini ditanda-tangani oleh para-----  
penghadap, saksi-saksi tersebut dan Saya,-----

Notaris.-----

--Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

--Asli sah akta ini telah ditanda tangani-----  
dengan sempurna oleh:-----

1. Tuan H. FAKRI.-----
2. Nyonya SANTI TERUNGANTI.-----
3. Nyonya NOVITA SAGITA UTAMI.-----
4. Nyonya SHOFIATUN.-----
5. Nyonya SITI AMINI.-----
6. DYAH AYU KUSUMANINGTYAS, Berjenis Kelamin,-----  
Magister Kanotariatan.-----

--DIPERITAKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BANYAK--

**DYAH AYU KUSUMANINGTYAS, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)  
1274000252854**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : PT KAMPI CIPTA SOLUSI  
Alamat Kantor/Korespondensi : JL. KAMPUNG MALANG UTARA - GGI/24, Kel. Tegalsari,  
Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur  
NPWP : 41.511.792.8-607.000  
Nomor Telepon : 0315458934  
Nomor Fax : -  
Email : admkcs.indonesia@gmail.com  
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran  
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketengakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 25 Februari 2021 Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)  
1274000252854**

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	61924	JASA INTERKONEKSI INTERNET (NAP)
2	46693	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN
3	43212	INSTALASI TELEKOMUNIKASI
4	46512	PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK
5	42911	KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR
6	71102	AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI
7	71101	AKTIVITAS ARSITEKTUR
8	43213	INSTALASI NAVIGASI LAUT DAN SUNGAI
9	41016	KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN
10	43304	DEKORASI INTERIOR
11	62090	AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA
12	62021	AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI
13	71204	JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI
14	61922	JASA SISTEM KOMUNIKASI
15	42111	KONSTRUKSI JALAN RAYA
16	46421	PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR
17	46419	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA
18	61999	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL
19	41015	KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN
20	42112	KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

21	46511	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER
22	46411	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL
23	42211	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI
24	62019	AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA
25	46492	PERDAGANGAN BESAR FARMASI
26	42212	KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE
27	41012	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN
28	46209	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA
29	42218	PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH
30	43291	INSTALASI MEKANIKAL
31	46422	PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK
32	71201	JASA SERTIFIKASI

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

The image shows a blue NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) card for PT. KAMPI CIPTA SOLUSI. The card features the NPWP number 41.511.792.8-607.000 and the company name PT. KAMPI CIPTA SOLUSI. It also includes a QR code, the address JL. KAMPUNG MALANG UTARA - GGI/24 RT. 00 R TEGALSARI, TEGALSARI KOTA SURABAYA JAWA TIMUR, and the date 18 Februari 2021. The card is issued by KPP PRATAMA SURABAYA TEGALSARI and has the DJP logo.



# THANK YOU!

---

PT. KAMPI CIPTA SOLUSI

Phone

0812 1396 4145

Email

[Admkcs.Indonesia@gmail.com](mailto:Admkcs.Indonesia@gmail.com)